



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 0074 K/21/MEM/2015

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK  
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TAHUN 2015 S.D. 2024**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perubahan yang berpengaruh pada subsektor ketenagalistrikan, maka PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah mengubah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2013 s.d. 2022 dengan menetapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2015 s.d. 2024 melalui Keputusan Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor 0982.K/DIR/2014 tanggal 17 Desember 2014;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2015 s.d. 2024 harus disahkan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2015 s.d. 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

2. Peraturan...